

DEBAT PUBLIK – STASIUN TELEVISI YANG MENAYANGKAN DEBAT PUBLIK – PENETAPAN STASIUN TELEVISI YANG MENAYANGKAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024.

Kpt 509 TAHUN 2024, 3 HLM

PENETAPAN STASIUN TELEVISI YANG MENAYANGKAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 377/PL.02.4-BA/2/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi yang Menayangkan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 Tanggal 07 Oktober 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Stasiun Televisi yang Menayangkan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Menetapkan stasiun televisi yang menayangkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024; Stasiun televisi yang menayangkan debat 2ictum atau debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam 2ictum KESATU, adalah sebagai berikut: Rakyat Bengkulu Televisi (RBTV); Bengkulu Ekspres Televisi (BETV); Televisi Republik Indonesia (TVRI) Bengkulu); Kompas Televisi (Kompas TV).

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Lampiran: - hlm